



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan perangkat daerah yang belum diakomodir dalam standar harga satuan daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 55) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006